



PUTUSAN
Nomor 263/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RICHO FERNANDO SITORUS, Umur 23 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Jermal 16, Kel. Denai, Kec. Medan Denai, Kota Medan yang diwakili kuasanya **SINGOT SIANTURI, SH.**, dan **FRIEDDY SIRINGO-RINGO, SH.**, Advokat / Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum "SIANTURI & SIRINGO-RINGO" beralamat di Jl. Cempaka I No.12 Medan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 03 April 2017 semula sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

L a w a n

ROSDIANA PARDEDE, SH., Pekerjaan PNS, beralamat Jl. Jermal No.16, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, bertindak untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **ROBBY JESIE FELIX SITORUS**, umur 15 tahun beralamat Jl. Jermal No.16, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, Semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Juli 2018 Nomor 263/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Juli 2018 Nomor 263/Pdt/2018/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Sidang dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Desember 2017 Nomor 332/Pdt.G/2017/PN Mdn, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Juni 2017 dibawah Register Perkara Nomor: 332/Pdt.G/2017/PN.Mdn telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan dali-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang diatasnya berdiri satu unit Rumah Permanen yang terletak di Jalan Jermal 16, Kel. Denai, Kec. Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 515 tertulis atas nama RICHO FERNANDO SITORUS (lc. Penggugat) ;
2. Bahwa adapun tanah dan rumah milik Penggugat tersebut seluas \pm 235 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana Posita nomor 1 diatas, memiliki batas –batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan.....berbatasan dengan Pairi (Rumah No. 24) ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan.....berbatasan dengan Poniran /Misman ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan.....berbatasan dengan Said/Imah ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan.....berbatasan dengan Jalan Jermal XVI ;
3. Bahwa adapun tanah dan rumah tersebut Penggugat Peroleh dari JON PITER SITORUS (lc. Bapak Kandung Penggugat) dan ROSDIANA Br PARDEDE (lc. Tergugat / Ibu Kandung Penggugat) berdasarkan Akta Hibah No. 14 tertanggal 18 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Erickson Napitupulu, SH, PPAT di Medan, sehingga dengan demikian, maka sejak saat itu secara hukum Penggugat sah sebagai pemilik tanah dan rumah yang sekarang menjadi objek perkara ;
4. Bahwa Tanah dan rumah yang dimiliki Penggugat berasal dari JON PITER SITORUS dan Rosdiana Br Pardede (Tergugat) dimana proses pemilikan Hak atas tanah dan rumah tersebut Penggugat Peroleh berdasarkan Akta Hibah No. 14 tertanggal 18 Juli 2014 yang dibuat dihadapan Erickson

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2018/PT Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu, SH, PPAT di Medan yang didahului pemberian Surat Kuasa oleh JON PITER SITORUS kepada Tergugat (ROSDIANA Br PARDEDE) berdasarkan Surat Kuasa No. 8 tanggal 12 juni 2014 yang dibuat di hadapan EDY SETIAWAN SUNUR, SH, Notaris di Surabaya, dimana Pemberian Surat Kuasa tersebut kepada Tergugat bertujuan untuk menghibahkan dan menyerahkan hak Kepada Penggugat atas tanah dan rumah Objek Perkara saat ini ;

5. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi Tergugat (Rosdiana Br Pardede) menempati dan menikmati tanah dan rumah objek perkara karena Tergugat (Rosdiana Br Pardede) kerap / sering menjalin hubungan cinta (berselingkuh) dengan laki-laki lain yang bukan suaminya di rumah objek perkara saat suaminya yang bernama JON PITER SITORUS yang juga sebagai Bapak Kandung Penggugat sedang melaksanakan tugas pekerjaan di Jakarta dan kemudian berlanjut bekerja di Surabaya hingga saat ini ;
6. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat (Rosdiana Br Pardede) yang begitu tega, nekat dan kerap menjalin hubungan cinta (berselingkuh) dengan laki-laki lain yang bukan suaminya telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama yakni sejak tahun 2001 s/d tahun 2014 dan hal tersebut di saksikan langsung oleh Penggugat karena Penggugat tinggal serumah dengan Tergugat (Rosdiana Br Pardede), sehingga dengan demikian Penggugat merasa begitu malu dan tertekan secara psikologis di hadapan umum baik disekitar lingkungan tanah dan rumah objek perkara maupun terhadap seluruh sanak family Penggugat ;
7. Bahwa oleh karena sikap dan perilaku Tergugat (Rosdiana Br Pardede) yang begitu tega dan kerap menjalin hubungan cinta (berselingkuh) dengan laki-laki lain yang bukan suaminya telah menyebabkan pula Bapak Kandung Penggugat yang bernama JON PITER SITORUS mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat (Rosdiana Br Pardede) sesuai dengan Putusan Perkara Perdata No. 517/Pdt.G/2016/PN.Mdn tertanggal 23 Maret 2017 yang salah satu amarnya berbunyi :
 - o Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Parsaoran Sukarame pada tanggal 30 Juni 1989 dan didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kodati II Medan sesuai dengan bunyi Kutipan Akte Perkawinan No.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236/1993 tanggal 23 juli 1993 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

8. Bahwa oleh karena begitu malu melihat perilaku Tergugat (Rosdiana Br Pardede) yang kerap menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bukan suaminya sehingga Penggugat terpaksa bertempat tinggal sementara dengan Bapak Kandungnya yang bernama Jon Piter Sitorus yang sebelumnya tinggal bersama Tergugat di tanah dan rumah objek perkara ;
9. Bahwa dengan demikian Penggugat pun bertekat kuat untuk mengosongkan tanah dan rumah objek perkara dari penguasaan / penempatan Tergugat secara bebas sebagai pemilik tanah dan rumah objek perkara tanpa gangguan apapun dari Tergugat dalam Perkara ini ;
10. Bahwa saat ini tanah dan rumah tersebut masih berada dalam penguasaan dan penempatan Tergugat bersama anak yang bernama ROBBY JESIE FELIX SITORUS, dimana penguasaan dan penempatan tanah dan rumah objek Prkara dilakukan oleh Tergugat tanpa izin dari Penggugat ;
11. Bahwa meskipun Tergugat mengetahui secara jelas bahwa tanah dan rumah yang menjadi objek perkara saat ini adalah milik Penggugat, namun Tergugat tetap menguasai tanah dan rumah tersebut sementara sejak tahun 2014 Penggugat adalah sebagai pemilik tanah dan rumah objek perkara ;
12. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tetap menguasai dan menempati tanah dan rumah objek perkara, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah berulang kali meminta kepada Tergugat supaya Tergugat menyerahkan tanah dan bangunan rumah objek perkara kepada Penggugat, sesuai dengan Surat No. 17/K-H/S&S/IV/2017 tertanggal 10 April 2017 tentang Somasi / Teguran Hukum I dan Surat No. 27/KH/S&S/V2017 tentang Somasi /Teguran Hukum II tanggal 3 Mei 2017, akan tetapi Tergugat tetap saja mengabaikan permintaan dari Penggugat tersebut ;
13. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan perbuatan Tergugat yang tetap menguasai dan menempati secara tidak sah dan tanpa hak tanah dan rumah milik Penggugat, sebagai perbuatan melawan hukum ;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan tidak sah segala Surat – surat yang ada pada Tergugat sepanjang bersangkutan paut dengan tanah objek perkara ini ;
15. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang menguasai dan menempati tanah dan rumah objek perkara secara tidak sah dan tanpa hak, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan, memeriksa serta memutus perkara ini berkenan untuk memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah dan rumah Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
16. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan sah secara hukum bahwa penggugat adalah Pemilik dari Tanah dan rumah Objek Perkara ;
17. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa orang/pihak-pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat berkenaan dengan tanah dan rumah objek perkara tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini;
18. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat mengalihkan tanah dan rumah objek perkara terhadap pihak lain selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka kiranya beralasan jika Pengadilan berkenan meletakkan Sita Jaminan atas tanah dan rumah objek perkara ;
19. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjalankan Putusan serta merta (Uitvoer Baar Bij Voor Raad) walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diutarakan diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan menentukan suatu hari sidang serta memanggil para pihak dalam perkara ini untuk menghadiri persidangan ini dan berkenaan untuk menjatuhkan Putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa penggugat adalah pemilik atas tanah dan rumah yang menjadi objek perkara sesuai dengan Sertipikat Hak milik No. 515 tertulis atas nama RICH0 FERNANDO SITORUS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tetap menguasai dan menempati secara tanpa hak atas tanah dan rumah obek perkara, sebagai perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan rumah Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah segala surat-surat yang ada pada Tergugat sepanjang bersangkutan paut dengan objek perkara ini ;
6. Menyatakan orang atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat berkenaan dengan tanah dan rumah objek perkara tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi dari Tergugat ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 332/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 12 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan, menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. Rp.1.911.000,- (satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Banding Nomor 172/2017 yang dibuat oleh Panitera U.b Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Medan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Desember 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2017 Nomor 332/Pdt.G/2017/PN Mdn;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas Pemberitahuan banding Nomor. 332/Pdt.G/2017/PN Mdn bahwa pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Tanda Terima Memori Banding Nomor 332/Pdt.G/2017/PN Mdn yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 06 April 2018 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 332/Pdt.G/2017/PN Mdn jo Nomor 172/2017, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 April 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 332/Pdt.G/2017/PN Mdn. yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Januari 2018 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 Januari 2018 yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 332/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 12 Desember 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 6 April 2018 dengan mengajukan alasan keberatan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding dengan ini menyatakan sangat keberatan dan menolak tegas putusan Pengadilan Negeri Medan No. 332/Pdt.G/2017/PN.Mdn tanggal 12 Desember 2017 untuk seluruhnya, baik pertimbangan maupun amar putusannya yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat reconvensi tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.1.911.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

1. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kurang pihak.

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan gugatan kurang pihak hanya karena Jon Piter Sitorus tidak turut ditarik sebagai pihak Tergugat dalam surat gugatan Penggugat aquo.
- Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut sangat berlebihan, tidak benar bahkan sangat mengabaikan kebenaran dan kepastian hukum yang berintikan rasa keadilan, sebab bahwa pokok yang sangat prinsipil dalam perkara ini adalah apakah benar masalah tanah seluas \pm 235 M2 berikut bangunan rumah yang berada diatas tanah tersebut benar sebagai milik Penggugat aquo (Richo Fernando Sitorus).
- Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dari hasil sidang pemeriksaan berupa fotocopy SHM No.515 atas nama Richo Fernando Sitorus ditandai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.1, fotocopy Akte Kuasa No.8 tanggal 12 Juli 2014 dari Jon Piter Sitorus kepada Rosdiana Pardede ditandai dengan P.2, fotocopy Pengikatan Hibah No.67 antara Rosdiana Pardede dan Richo Fernando Sitorus tanggal 27 Juni 2014, fotocopy Akte Hibah No.14/2014 tanggal 18 Juli 2014 ditandai dengan P.4, dimana bukti-bukti otentik tersebut mengandung nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) antara Rosdiana Pardede / Jon Piter Sitorus sebagai pihak yang memberikan hibah dan Richo Fernando Sitorus (Penguat) sebagai pihak yang menerima hibah dalam perkara aquo.

- Bahwa untuk lebih memperjelas adanya peralihan objek perkara dari Rosdiana Pardede / Jon Piter Sitorus yang merupakan suami isteri sah dalam perkawinan melalui hibah kepada Richo Fernando Sitorus ternyata pula dipersidangan hadir Jon Piter Sitorus sebagai saksi memberikan keterangan, intinya menjelaskan bahwa benar Jon Piter Sitorus dan Rosdiana Pardede telah sepakat/ setuju mengalihkan objek perkara menjadi hak Richo Fernando Sitorus dengan cara hibah sebagaimana disebutkan dalam bukti P.2, P.3, P.4. Bahkan kesaksian Jon Piter Sitorus dipersidangan bersesuaian dengan kesaksian Sumarni Sitorus dan Delina Sitorus (bersaudara kandung dengan Jon Piter Sitorus) serta kesaksian Lamria br.Ambarita antara lain menerangkan bahwa tanah/rumah objek perkara semula adalah pemberian hibah atau Cuma-Cuma dari orangtua/ kandung dari Jon Piter Sitorus bernama Gustav Sitorus (alm) dan Sonti br.Simanjuntak (alm), dimana surat tanah objek perkara masih berupa Surat Keterangan (SK) Camat saat tanah/rumah objek perkara dihibahkan oleh Gustav Sitorus kepada Jon Piter Sitorus, kemudian surat tanah objek perkara ditingkat oleh Jon Piter Sitorus sendiri dari Surat Keterangan Camat menjadi Sertifikat Hak Milik yang menjadi bukti P.1 dalam perkara aquo.
- Bahwa lagi pula diketahui yang terlibat sebagai pihak Penggugat dan Tergugat dalam perkara aquo adalah internal keluarga inti dari keluarga rumah tangga Jon Piter Sitorus/ Rosdiana Pardede, dimana Richo Fernando Sitorus sebagai pihak Penggugat menggugat Rosdiana Sitorus secara pribadi dan sebagai mewakili kepentingan anaknya di bawah umur bernama Robby Jesie Felix Sitorus sebagai Tergugat. Fakta kebenaran materiil telah terungkap dalam sidang melalui bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 ditambah dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu Jon Piter Sitorus, (bapak kandung Richo Fernando Sitorus dan Robby Jesie Felix

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus, suami dari Tergugat Rosdiana Sitorus), Sumarni Sitorus, Deliana Sitorus (saudara kandung Jon Piter Sitorus) dan saksi Lamria Br.Ambarita, menerangkan secara gampelas dan tuntas bahwa benar tanah/bangunan rumah objek perkara aquo telah beralih hak kepemilikannya menjadi atas nama Penggugat (Richo Fernando Sitorus) melalui titel hukum/ alas hak Hibah sebagaimana dinyatakan dalam bukti P.2.

- Bahwa benaraan substansial atau materiil telah terungkap dalam perkara aquo yakni bahwa sejatinya benar adanya Hibah sebagai dasar yuridis beralihnya hak kepemilikan objek perkara (P.1) dari Jon Piter Sitorus bersama Rosdiana Pardede kepada Richo Fernando Sitorus (Penggugat) yang nota bene sebagai anak kandung dari Jon Piter Sitorus dari Rosdiana Br.Pardede, sehingga dengan demikian maka pertimbangan hukum ydex faktie yang menyebutkan gugatan kurang pihak karena Jon Piter Sitorus tidak ikut ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan adalah pertimbangan yang keliru, berlebih lebih bahkan mengeliminasi rasa keadilan dalam perkara aquo.
- 2. Tentang Eksepsi gugatan penggugat kabur (Obscuur Libel), bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan : oleh karena Rosdiana Pardede dan Robby Jesie Felix Sitorus adalah masing-masing subjek hukum yang berbeda dan berdiri sendiri lagi pula Rosdiana Pardede adalah digugat dalam kualitas berbeda selaku pribadi maupun untuk mewakili kepentingan anaknya yang masih dibawah umurnama Robby Jesie Felix Sitorus dihubungkan dengan pokok perkara adalah masalah hibah yang dibuat oleh Rosdiana Pardede dan Jon Piter Sitorus yang tidak melibatkan Robby Jesie Felix Sitorus maka menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut diatas beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan.
- Bahwa pertimbangan hukum Yudex Faktir sebagaimana disebutkan diatas menurut hemat pembanding sangat semir, keliru bahkan menafikan nalar yang sehat sebagai landasan rasa keadilan dan kepastian hukum sebab bahwa faktannya dalam persidangan Robby Jesie Felix Sitorus memang masih usia dibawah umur bertempat tinggal menetap bersama ibu kandungnya bernama Rosdiana Pardede di tanah /rumah objek perkara aquo, dan secara passif Robby Jesie Felix yang masih dibawah umur wajar mengikuti kehendak ibu kandungnya bernama Rosdiana Pardede untuk bertempat tinggal menetap di tanah/rumah objek perkara.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun subjek hukum antara Rosdiana Pardede dan Robby Jesie Felix Sitorus masing-masing berbeda dan berdiri sendiri, tetapi karena Robby Jesie Felix Sitorus masih usia dibawah umur yang keperluan dan kebutuhannya sehari-hari sepenuhnya masih tergantung kepada Rosdiana Sitorus sebagai ibu kandungnya, termasuk kebutuhan tempat tinggal /rumah adalah mutlak tergantung kepada Rosdiana Pardede, sehingga wajar dan pantas pula jika didalam surat gugatan Penggugat tidak diuraikan peran/perbuatan atau hubungan hukum antara penggugat dan Robby Jesie Felix Sitorus, tetapi hanya menguraikan secara jelas dan ringkas perbuatan melawan hukum Rosdiana pardede dalam menempati dan menguasai tanah/rumah objek perkara aquo, karena kebutuhan dan kepentingan Robby Jesie Felix Sitorus adalah melekat/tergantung terhadap ibunya bernama Rosdiana Sitorus maka dengan demikian konsekuensi hukumnya bahwa Robby Jesie Felix Sitorus yang tinggal diatas objek perkara bersama Rosdiana Pardede harus juga turut ditarik sebagai Tergugat dalam perkara aquo. Tegasnya bahwa gugatan penggugat aquo sesungguhnya bukan kabur (obscur Libel) sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusan Yudex Fakti, melainkan cukup jelas dan lengkap menguraikan baik posita maupun petitum gugatan aquo.
- 3. Tentang Eksepsi kedua orangtua Robby Jesie Felix Sitorus harus turut digugat mewakili Robby Jesie Felix Sitorus.
 - Bahwa Yudex Fakti dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:...

Oleh karena Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat melibatkan Robby Jesie Felix Sitorus sebagai Tergugat dalam perkara aquo oleh karena belum dewasa menurut hukum maka yang digugat Penggugat adalah kedua orangtuanya yaitu Jon Piter Sitorus dan Rosdiana Pardede, tidak cukup hanya Rosdiana pardede saja karena anak tersebut tetap berada dibawah kekuasaan orangtuanya bahkan sekalipun kedua orangtuanya bercerai, sehingga eksepsi Tergugat tersebut dapat diteima dan dikabulkan.
 - Bahwa pertimbangan hukum Judex Fakti tersebut diatas adalah keliru, berlebih-lebihan sekaligus juga telah mengabaikan kepastian hukum dan rasa keadilan sebab sama sekali pasal 45 ayat 1 dan 2 UU No.1 Tahun 1974 tidak ada menyebutkan secara tegas dan jelas harus kedua orangtua (bapak dan ibu) dari seorang anak yang masih berada di bawah umur bersama-sama tampil mewakili kepentingan anak dibawah umur, baik di

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2018/PT Mdn



Pegadilan maupun diluar Pengadilan Bunyi pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selengkapnya sebagai berikut :

- (1) Kedua orangtuanya wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
 - (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.
- Bahwa menurut pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 tahun 1974 adalah bermaksud kedua orangtua anak dibawah umur wajib memberikan perawatan dan pemeliharaan untuk tumbuh kembangnya anak secara sempurna baik secara rohaniah/mental intelegensi maupun jasmaniah dan bukan masalah bertindak mewakili anak dibawah umur di Pengadilan dalam menghadapi sesuatu perkara seperti dalam perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat Richo Fernando itorus kepada adik kandungnya bernama Robby Jessie Felix Sitorus yang diwakili oleh ibu kandungnya bernama Rosdiana Pardede dalam perkara aquo.
 - Bahwa wajar menurut hukum jikahanya Rosdiana Pardede sebagai ibu kandung mewakili Robby Jesie Felix Sitorus sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat aquo tanpa melibatkan Jan Piter Sitorus sebagai bapak kandung turut mewakili Robby Jesie Felix Sitorus dalam surat gugatan Penggugat. Apalagi pula bahwa para pihak yang terlibat dalam perkara aquo hanya Rosdiana Pardede sebagai Tergugat dan seorang anaknya bernama Riko Fernando Sitorus sebagai Penggugat dan bukan melibatkan pihak eksternal atau orang lain diluar keluarga inti Jan Piter Ditorus dan Rosdiana Pardede.
 - Bahwa sekiranya pun gugatan diajukan kepada kedua orangtua Robby Jesie Felix Sitorus yakni kepada Jan Piter Sitorus dan Rosdiana Pardede secara bersama sama mewakili Robby Jesie Felix Sitorus atau pun hanya kepada salah seorang dari orangtua Robby Jesie Felix Sitorus yaitu kepada Rosdiana atau kepada Jan Piter Sitorus sebagai wakil Robby Jesie Felix Sitorus yang masih dibawah umur, maka menurut hemat Pembanding bahwa implikasi atau akibat hukumnya tetap saja sama yakni sahkan atau tidaknya menurut hukum tanah dan rumah objek perkara aquo adalah milik Penggugat Richo Fernando Sitorus berdasarkan titel hibah dari Jan Piter Sitorus dan Rosdiana Pardede yang juga sebagai orangtua (bapak ibu) dari Richo Fernando Sitorus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan menjatuhkan putusannya pada tingkat banding yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Desember 2017 No. 332/Pdt.G/2017/PN. MDN, yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa penggugat adalah pemilik atas tanah dan rumah yang menjadi objek perkara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 515 tertulis atas nama RICHO FERNANDO SITORUS;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tetap menguasai dan menempati secara tanpa hak atas tanah dan rumah objek perkara, sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah dan rumah Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah segala surat-surat yang ada pada Tergugat sepanjang bersangkutan paut dengan objek perkara ini;
6. Menyatakan orang atau pihak-pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat berkenan dengan tanah dan rumah objek perkara tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca memori banding dan mencermatinya ternyata hanya berupa pengulangan belaka yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu maka tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 332/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 12 Desember 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 332/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 12 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh kami H. Dasniel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, S.H., M.Hum., dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. Surya Haida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasa Hukum mereka.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumartono, S.H., M.Hum.

H. Dasniel, S.H., M.H.

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Surya Haida, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|--|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp139.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 263/Pdt/2018/PT Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)